



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



**DENGAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
KOTA SEMARANG**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor: B/1502/UN37.1.3/PL14.01/2023

Nomor: 1012/HM.02.04/K.JT-33/11/2023

Pada hari Jumat, tanggal Tujuhbelas, bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga (17/11/2023), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.** : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang**, yang berkedudukan di Gedung C7 Kampus UNNES Sekaran Gunungpati, Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- Arief Rahman, S.H., M.H.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, berkedudukan di Jl. Taman Brotojoyo No.2, RT.005, Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PEDEP UNNES

BAWASLU

--	--

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

Kerjasama antara **PARA PIHAK** bertujuan:

- 1) Sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi dan pemberdayaan potensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda **PARA PIHAK**.
- 2) Mensinergikan pengembangan sumber daya **PARA PIHAK** dalam penyusunan program kebijakan strategis dalam bentuk program pengawasan partisipatif dari kalangan perguruan tinggi.
- 3) Mendorong pelaksanaan pemilu bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan perguruan tinggi.

**BAB II**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN KERJA SAMA**  
**Pasal 2**

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Peningkatan sumber daya manusia para mahasiswa dan dosen dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai kepemiluan.
- 2) Mendorong perguruan tinggi melalui para mahasiswanya menjadi pemantau, pengawas dan pengawalan proses pemilu secara baik dan benar.
- 3) Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

- 1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**BAB IV JANGKA**  
**WAKTU**  
**Pasal 4**

- 1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

TITIP UNNES	BAWALU

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

- 1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut :
  - a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
    - Pendidikan; memberikan materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang;
    - Penelitian; memberikan akses data dan informasi terkait hasil penelitian dalam pelaksanaan pemilu ke **PIHAK KEDUA**;
    - Pengabdian Masyarakat; ikut serta dalam sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari **PIHAK KEDUA**.
  - b. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan sumber daya manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion (FGD)*;
  - c. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa *output* pembelajaran berupa konten youtube atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang;
  - d. Menyiapkan civitas akademika untuk dapat terlibat dalam gerakan partisipatif pemilu bersih.
  
- 2) **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut :
  - a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
    - Pendidikan; menentukan materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang;
    - Penelitian; menerima akses data dan informasi terkait jurnal atau penelitian untuk membantu kepentingan penelitian civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang.
    - Pengabdian Masyarakat; menerima akses kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk terlibat dalam kegiatan magang/praktikum di BAWASLU untuk pembelajaran mahasiswa tentang tata kelola administrasi penyelenggaraan pemilu, tindakan pelanggaran pemilu dan lain-lain.
  - b. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan sumber daya manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion (FGD)*;
  - c. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif untuk kurikulum kampus merdeka.
  
- 3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut :
  - a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
    - Pendidikan; memberikan materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang;
    - Penelitian; memberikan akses data dan informasi terkait jurnal atau penelitian

PISIP UNNES

BAWASLU




untuk membantu kepentingan penelitian civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang.

- Pengabdian Masyarakat; memberikan akses kolaborasi kepada civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dalam program KKN mahasiswa melalui sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang.
  - b. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan sumber daya manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan **PARA PIHAK**;
  - c. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa output pembelajaran berupa konten youtube atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang;
  - d. Mendorong perguruan tinggi sebagai pemantau pemilu secara resmi.
- 4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut :
- a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
    - Pendidikan; menentukan narasumber terkait pemberian materi/informasi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang;
    - Penelitian; menerima akses data dan informasi yang terkait dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilu yang dapat dilaporkan ke **PIHAK KEDUA** sebagai temuan awal yang dapat ditindak lanjuti.
    - Pengabdian Masyarakat; menerima akses kolaborasi dengan **PIHAK KESATU** untuk terlibat dalam kegiatan praktikum di BAWASLU untuk pembelajaran mahasiswa dan tata kelola administrasi penyelenggaraan pemilu, pelanggaran pemilu dan lain-lain.
  - b. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan sumber daya manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion* (FGD);
  - c. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa output pembelajaran berupa konten youtube atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang.

## BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 6

- 1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu **PIHAK** apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

<small>PIHAK KEDUA</small> 	<small>BAWASLU</small>
---	------------------------

**BAB VII**  
**KEADAAN MEMAKSA**  
**Pasal 7**

- 1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- 2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 8**

- 1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.


**BAB IX**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**  
**Pasal 9**

Perjanjian ini berakhir karena :

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.

**BAB X**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)**  
**Pasal 10**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

FIRIP UNNES	SAWASLI
	

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

- 3) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK LAIN** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- 4) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Negeri Semarang,



**PIHAK KEDUA**  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Semarang,



FISIP UNNES	BAWALU